



PUTUSAN

Nomor 0903/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Anis Susilowati binti Priyono, lahir di Madiun, 27 Mei 1991, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Matahari, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan M. Yamin RT. 21, No. 06, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tomi Wirahadi Wijaya bin Ngirtijo, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan M. Yamin, RT. 21, No. 06, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Samarinda, dengan Nomor 0903/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 19 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 266/06/IV/2015, tanggal 03 April 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di Jalan M. Yamin RT. 21, No. 06, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda selama 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Thalita Syaqla Ramadhani Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 08 Juli 2015 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan November Tahun 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Kurnia, hal tersebut penggugat ketahui dari media sosial (BBM) di handphone tergugat yang berisi kata-kata mesra, seperti papa mama, perhatian dan lain-lain, kemudian setelah melihat hal tersebut penggugat mencoba menanyakan kepada tergugat dan tergugat pun mengakui kepada penggugat bahwa tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak penggugat dan tergugat serta dengan harapan tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2016, tergugat meninggalkan rumah orangtua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat, serta tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
9. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain kepada kelurag dan teman-teman tergugat, namun keberadaannya tidak diketahui oleh siapa pun;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tomi Wirahadi Wijaya bin Ngirtijo) terhadap penggugat (Anis Susilowati binti Priyono);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Nomor 266/06/IV/2015, tanggal 03 April 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 21, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 9 Juni 2017 yang menerangkan bahwa Tomi Wirahadi Wijaya (tergugat) sejak Bulan Desember 2016 sudah tidak tinggal di RT. tersebut, bertanda P.2;

B. Saksi:

1. Pitono bin Sofyan, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin Gang Damai, RT. 21, No. 5, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Bulan November Tahun 2016 yang lalu, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Kurnia;
 - Bahwa tergugat juga sering bersikap dan berkata kasar kepada penggugat;
 - Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2016 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Lilik Hariyani binti Surani, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin, Gang Damai, RT. 21, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sepupu penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Bulan November Tahun 2016 yang lalu, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Kurnia;
 - Bahwa tergugat juga sering bersikap dan berkata kasar kepada penggugat;
 - Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2016 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (fotokopi Surat Keterangan dari RT. 21) yang menerangkan bahwa tergugat sudah tidak tinggal di RT. tersebut saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Bulan November Tahun 2016 yang lalu, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Kurnia;
3. Bahwa tergugat juga sering bersikap dan berkata kasar kepada penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2016 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fugaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tomi Wirahadi Wijaya bin Ngirtijo), terhadap penggugat (Anis Susilowati binti Priyono);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hasnaini, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	275.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 9 Oktober 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)